

Upaya Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual

Agustianto^a, Winda Fitri^b, Angelyn^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, Email: agustianto.lec@uib.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, Email: winda@uib.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, Email: 2051071.angelyn@uib.edu

Article Info

Article History:

Received : 16-11-2023

Revised : 22-11-2023

Accepted : 06-12-2023

Published : 07-12-2023

Keywords:

Copyright

Fiduciary Guarantee

Confiscation of Execution

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 16-11-2023

Direvisi : 22-11-2023

Disetujui : 06-12-2023

Diterbitkan : 07-12-2023

Kata Kunci:

Hak Cipta

Jaminan Fidusia

Ekonomi Kreatif

Abstract

The development of the creative economy is very influential in increasing the progress of the development and progress of the Indonesian economy. The creative economy sector is considered to be influenced by the Intellectual Property it produces, such as copyrights. Even so, copyright cannot be used optimally due to problems that hinder the process of implementing copyright as an object of fiduciary guarantees. The purpose of this research is to find out the execution confiscation efforts that can be carried out by creditors or banking parties if the debtor commits an act of default with the object of fiduciary guarantees in the form of copyrights. The research method used in this research is normative legal research method. This study also uses a statutory approach and a conceptual approach. The type of research data used in this study is a type of qualitative data. The data collection technique was carried out by means of a literature study. The data analysis technique used is a qualitative data analysis technique. Copyright as a type of IP is included in property law and is classified as intangible movable property, the value contained in copyright has the potential to be used as a collateral object in bank credit agreements by the creator. In its implementation, there are challenges faced such as the ambiguity of the laws and regulations that govern it, the lack of knowledge of creative economy actors regarding copyright recording, and the absence of competent public appraisers in assessing the value of copyrights.

Abstrak

Perkembangan ekonomi kreatif sangat berpengaruh dalam meningkatkan progres perkembangan dan kemajuan ekonomi Indonesia. Sektor ekonomi kreatif dinilai akan dipengaruhi oleh Kekayaan Intelektual yang dihasilkannya, seperti hak cipta. Walaupun begitu, hak cipta belum dapat dimanfaatkan secara optimal dikarenakan adanya permasalahan yang menghambat proses implementasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dan adanya hambatan bagi pihak perbankan untuk mendanai pelaku ekonomi kreatif. Tujuan dari penelitian ini adalah supaya dapat menemukan upaya sita eksekusi yang dapat dilakukan oleh kreditur atau pihak perbankan apabila debitur melakukan tindakan wanprestasi dengan objek jaminan fidusia berupa hak cipta. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini turut menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hak cipta sebagai salah satu jenis KI termasuk dalam hukum benda dan tergolong dalam benda bergerak yang tidak berwujud, nilai yang dikandung dalam hak cipta memiliki potensi untuk dijadikan sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit perbankan oleh penciptanya. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi seperti ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur, minimnya pengetahuan pelaku ekonomi kreatif tentang pencatatan hak cipta, dan belum ada penilai publik yang berkompeten dalam menilai *value* dari hak cipta.

PENDAHULUAN

Alinea kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu bentuk tercapainya kemerdekaan Indonesia adalah terwujudnya rakyat Indonesia yang adil dan makmur dan dapat dicapai dengan memajukan pembangunan pada sektor ekonomi Indonesia, terutama pada sektor ekonomi kreatif yang saat ini kian berkembang.¹ Menurut Kementerian Perindustrian pada tahun 2017, perkembangan ekonomi kreatif sangat berpengaruh dalam meningkatkan progres perkembangan dan kemajuan ekonomi Indonesia yang dapat dibuktikan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,49% dibandingkan dengan angka pertumbuhan pada sektor lainnya.²

Sektor ekonomi kreatif dinilai akan dipengaruhi oleh Kekayaan Intelektual (selanjutnya dituliskan dengan KI) yang dihasilkannya, seperti hak cipta, merek, paten, dll.³ KI dapat menjadi sebuah aset penting bagi sebuah bisnis untuk memperoleh modal dengan tujuan untuk mengembangkan usaha karena KI dapat dijual dan dilesensikan.⁴ Maka dari itu, para pelaku ekonomi kreatif dapat menjadikan hasil kreatifitasnya sebagai aset apabila pelaku ekonomi kreatif tersebut tidak memiliki aset tetap.⁵

Pemerintah turut menunjukkan dukungannya terhadap perkembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia dengan mempermudah skema pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi

¹ Dian Herlambang et al., “Akibat Hukum Debitor Wanprestasi Terhadap Perjanjian Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia,” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 111, <https://doi.org/10.46839/lljih.v7i2.214>.

² Hari Sutra Disemadi and Cindy Kang, “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (2021): 469–80, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>.

³ Disemadi and Kang.

⁴ Mieke Yustia Ayu Ratna Sari and Riza Yudha Patria, “Tantangan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Solusi Permodalan,” *Law Review* 20, no. 2 (2019): 68, <https://doi.org/10.19166/lr.v20i2.2671>.

⁵ Muhammad Yusuf Ibrahim, “Penilai Agunan Hak Cipta Dalam Perbankan Di Indonesia,” *CERMIN : JURNAL PENELITIAN* 4, no. 1 (2020): 202–16, https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v4i1.601.

Kreatif (UU EKRAF) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 (PP EKRAF) sebagai regulasi atau peraturan pelaksana UU EKRAF. Mengenai skema pembiayaan telah diatur pada pasal 16 UU EKRAF yang menyebutkan bahwa pemerintah turut menyediakan fasilitas skema pembiayaan yang berbasis KI bagi para pelaku ekonomi kreatif yang membutuhkan modal atau dana.⁶

Salah satu jenis KI yang diciptakan atau dihasilkan oleh para pelaku ekonomi kreatif adalah hak cipta. Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia menurut pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).⁷ UU Hak Cipta menyatakan bahwa kepemilikan hak cipta dapat beralih dari penciptanya kepada pihak lain dengan cara wakaf, wasiat, hibah, pewarisan, perjanjian tertulis, atau dengan cara lainnya. Maka dari itu, hak cipta secara yuridis dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia kepada pihak bank dalam skema pembiayaan berbasis KI.⁸

Pada tahun 2020, hak cipta dari film yang berjudul “Ada Apa Dengan Cinta” menjadi objek jaminan fidusia untuk memperoleh pembiayaan dari bank supaya dapat dimanfaatkan oleh rumah produksi Miles Films atau PT. Mira Lesmana *Production Services* sebagai modal untuk pembuatan film-film selanjutnya. Film AADC membuktikan bahwa adanya terobosan baru bagi KI untuk menjadi sebuah aset yang memiliki nilai ekonomis untuk dijadikan solusi pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif.

Walaupun begitu, hingga saat ini hak cipta belum dapat dimanfaatkan secara optimal dikarenakan adanya permasalahan yang menghambat proses implementasi atau pelaksanaannya sehingga menimbulkan hambatan bagi pihak perbankan untuk mendanai pelaku ekonomi kreatif.

Adanya kendala-kendala dalam proses implementasi hak cipta dalam skema pembiayaan berbasis KI bagi pelaku ekonomi kreatif memberikan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan bagi kreditur atau pihak bank, terutama apabila terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif selaku debitur. Kreditur

⁶ Yuoky Surinda, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia,” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 5, no. 3 (2018): 248–53, <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.17>.

⁷ Adisty Citra and Chandra Silaen, “Analisis Yuridis Hak Cipta Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Di Bank BTPN,” *Notary Journal* 1, no. 1 (2021): 89–115, <https://doi.org/10.19166/nj.v1i1.3273>.

⁸ Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, and Khaerul Anwar, “Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta,” *Jentera: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 440–57, <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/29>.

dalam hal ini akan kesulitan dalam melakukan sita eksekusi sebab hak cipta hingga saat ini masih terkendala valuasi.

Riset dalam artikel ini dilakukan melalui penelitian-penelitian terdahulu yang membahas topik yang berkaitan dan turut melandasi pemikiran dalam melakukan penelitian ini, salah satunya adalah artikel dengan judul “Akibat Hukum Debitor Wanprestasi Terhadap Perjanjian Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia” yang ditulis oleh Dian Herlambang, Yoga Catur Wicaksono, Muhammad Ridho Wijaya, dan Yudhistira Ardana. Dalam artikel tersebut berfokus pada hak paten sebagai salah satu KI yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan akibat hukumnya apabila debitur wanprestasi.⁹ Apabila dibandingkan dengan penelitian ini maka letak perbedaannya berada pada jenis KI yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu hak cipta.

Tidak hanya itu, artikel ini juga melakukan riset terhadap penelitian terdahulu yang kedua, yaitu artikel yang ditulis oleh Larasta Shabillia dan Budi Santoso yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia”.¹⁰ Artikel tersebut meneliti dari segi penerapan KI sebagai objek jaminan dalam skema pembiayaan pada ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia, sedangkan pada penelitian ini membahas potensi terjadinya wanprestasi dalam skema pembiayaan dengan objek jaminan berupa KI dan upaya yang dapat dikerahkan agar dapat memberikan keadilan kepada kreditur. Karakteristik tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis serta menemukan upaya eksekusi hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia yang ditinjau dari 3 nilai dasar hukum, yaitu nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dengan ini, penelitian ini dilakukan untuk menemukan apakah hukum atau pengaturan terkait topik saat ini mampu memberikan 3 nilai tersebut, mengingat bahwa 3 nilai dasar hukum tersebut merupakan 3 unsur penting dalam melakukan penegakan hukum.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka rumusan masalah yang akan dikaji antara lain: 1). Bagaimana pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam skema pembiayaan berbasis KI?; 2). Bagaimana tantangan implementasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam skema pembiayaan berbasis KI?;

⁹ Herlambang et al., “Akibat Hukum Debitor Wanprestasi Terhadap Perjanjian Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia.”

¹⁰ L. Shabillia and B. Santoso, “Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif Di Indonesia,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 737–46, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2871>.

3). Bagaimana tantangan upaya pelaksanaan sita eksekusi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia akibat tindakan wanprestasi?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan upaya sita eksekusi yang dapat diupayakan oleh kreditur atau pihak perbankan apabila terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam skema pembiayaan berbasis KI dengan objek jaminan fidusia berupa hak cipta yang hingga saat ini masih menjadi tantangan dalam penerapannya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 (Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual)

Menurut Rachmadi Usman, KI merupakan suatu hak atas kepemilikan atas suatu hasil karya yang dihasilkan dari hasil pemikiran atau intelektual manusia. Hasil karya yang dimaksud berupa benda-benda yang tidak berwujud yang dihasilkan dari hasil pemikiran manusia atau penciptanya dalam bidang ilmu pengetahuan. *World Trade Organization* (WTO) mendefinisikan KI sebagai sebuah hak yang didapatkan oleh pencipta atas hasil ciptaannya yang dihasilkan melalui hasil pemikirannya dan hak tersebut berlaku selama waktu tertentu.¹¹

KI merupakan unsur yang penting dan cenderung esensial bagi perusahaan yang bergerak dalam sektor ekonomi kreatif, karena KI merupakan identitas dari pencipta atau pemegang haknya. Maka dari itu Indonesia meratifikasi *TRIPs Agreement* dengan mengundang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.¹² *TRIPs Agreement* adalah sebuah perjanjian internasional yang menerapkan perlindungan terhadap KI. Negara-negara yang meratifikasi perjanjian tersebut diwajibkan untuk mengimplementasikan *TRIPs Agreement* melalui

¹¹ Trias Palupi Kurnianingrum, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 8, no. 1 (2017): 31–54, <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i1.936>.

¹² Rindia Fanny Kusumaningtyas, "Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan Dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Pandecta: Research Law Journal* 11, no. 1 (2016): 96–112, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.6465>.

peraturan perundang-undangan masing-masing.¹³ Diterapkannya perjanjian tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada KI dan mempermudah penegakan hukum KI. Hal tersebut dilakukan agar KI dapat berkembang dan mendorong terciptanya inovasi KI sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di negara anggota yang meratifikasi *TRIPs Agreement*.¹⁴ Pada pasal 1.2 *TRIPs Agreement* menyebutkan bahwa KI terdiri dari beberapa jenis, yaitu Hak Cipta, Indikasi Geografis, Merek Dagang, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Desain Industri.¹⁵

Sebagai salah satu jenis KI, hak cipta termasuk dalam hukum benda dan termasuk dalam jenis benda bergerak yang tidak berwujud, serta nilai yang dikandung di dalamnya memiliki potensi untuk dijadikan sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit perbankan oleh penciptanya. Secara teoritis, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia seperti yang diatur dalam pasal 16 ayat 2 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta bisa dialihkan dikarenakan adanya hibah, pewarisan, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, ataupun hal-hal lain yang diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Maka dari itu, jenis jaminan yang paling tepat dibebankan pada hak cipta adalah jaminan fidusia sebab hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak dan dapat dialihkan sesuai dengan definisi dari “Benda” yang diatur di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia).¹⁶

Dasar hukum perikatan menyebutkan bahwa terdapat 2 unsur dalam suatu perikatan, yaitu unsur perbuatan dan unsur adanya pihak-pihak yang saling mengikatkan diri, sesuai dengan yang ketentuan dalam pasal 1313 KUH Perdata. Tidak hanya itu, untuk melakukan suatu perjanjian atau perikatan maka para pihak diharuskan untuk memenuhi unsur-unsur sesuai yang diatur pada pasal 1320 KUH Perdata, antara lain para pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian, para pihak cakap dalam membuat suatu perikatan,

¹³ Irene Maria Angela and Switcha Differentia Ariapramuda, “Problematik Pelaksanaan Hak Cipta Atas Permainan Video Sebagai Objek Jaminan Fidusia,” *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1–14, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/485>.

¹⁴ Erika Vivin Setyoningsih, “Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) Terhadap Politik Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 117–29, <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749>.

¹⁵ Setyoningsih.

¹⁶ Endang Purwaningsih, Nurul Fajri Chikmawati, and Nelly Ulfah Anisariza, “Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Upaya Mendapatkan Kredit Pada Lembaga Keuangan,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2020): 53–70, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v11i1.5805>.

suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal atau tidak terlarang.¹⁷ Selanjutnya pada pasal 1338 KUH Perdata yang berhubungan dengan pasal 1320 KUH Perdata menyatakan adanya esensi kebebasan berkontrak, yang berarti setiap orang dapat melakukan maupun tidak melakukan suatu perjanjian, bebas melakukan perjanjian dengan siapapun, dan bebas apa yang diperjanjikan selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berkat adanya asas kebebasan berkontrak membuat hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Jaminan fidusia adalah suatu perjanjian tambahan atau perjanjian *accessoir* yang melengkapi perjanjian pokok para pihak. Istilah “Fidusia” berasal dari kata “Fides” yang artinya adalah kepercayaan.¹⁸ Kepercayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa kreditur percaya kepada debitur bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan jaminan yang berada dibawah penguasaan debitur, sebab objek jaminan fidusia tidak diserahkan kepada kreditur selama perjanjian kredit berlangsung.¹⁹

Konsep jaminan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan dengan definisi bahwa jaminan merupakan suatu keyakinan nasabah atas kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai yang telah diperjanjikan dengan kreditur. Adanya jaminan dalam perjanjian kredit merupakan salah satu esensial yang diperlukan dalam melakukan perjanjian kredit perbankan supaya dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi kreditur.²⁰

Adanya jaminan fidusia dalam perjanjian tambahan ini menimbulkan kewajiban kepada para pihak untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang diatur di dalam perjanjian pokok atau perjanjian kredit. Perjanjian tambahan dituangkan dalam bentuk akta jaminan fidusia dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani secara bersama sama oleh para pihak di hadapan notaris.²¹ Walaupun jaminan fidusia hanya menjadi perjanjian tambahan

¹⁷ Sari and Patria, “Tantangan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Solusi Permodalan.”

¹⁸ Herlambang et al., “Akibat Hukum Debitor Wanprestasi Terhadap Perjanjian Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia.”

¹⁹ Purwaningsih, Chikmawati, and Anisariza, “Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Upaya Mendapatkan Kredit Pada Lembaga Keuangan.”

²⁰ Sri Mulyani, “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 568–78, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.128>.

²¹ Reni Budi Setianingrum, “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia,” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 229–38, <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0083.229-238>.

dari perjanjian pokok, namun eksistensinya penting supaya tidak ada pihak yang dirugikan selama perjanjian pokok berlangsung.²²

Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia merupakan benda dengan karakteristik memiliki nilai ekonomis. Dalam hal ini, kegunaan dari nilai ekonomis adalah apabila debitur dalam keadaan tidak mampu melunasi utangnya atau wanprestasi, maka benda yang memiliki nilai ekonomis tersebut dapat dijadikan pengganti atau untuk menutupi sisa utang yang tidak terbayarkan oleh debitur tersebut.²³ Jumlah pinjaman atau utang tidak diperbolehkan melebihi nilai ekonomis objek jaminan. Lazimnya besar pinjaman yang dapat diberikan adalah 85% dari nilai objek jaminan fidusia. Apabila jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar daripada nilai ekonomis dari objek jaminan fidusia, maka kreditur terancam mengalami kerugian, sebab hasil pelelangan objek tersebut tidak dapat menutupi kekurangan pembayaran utang debitur.

Sebuah ciptaan haruslah mengandung hak moral dan hak ekonomi untuk dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hak moral yang dimaksud adalah hak yang ada dan melekat pada penciptanya. Apabila ciptaan tersebut digunakan untuk umum, maka nama penciptanya tetap dicantumkan pada salinan ciptaan tersebut.²⁴ Sedangkan, hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu ciptaan yang diperoleh oleh pencipta atau pemegang ciptaan tersebut. Untuk mengetahui apakah suatu ciptaan mengandung hak moral dan hak ekonomi yang memenuhi kualifikasi untuk dijadikan objek jaminan fidusia, perlu diadakannya proses penilaian (*appraisal*) atau valuasi (*valuation*).²⁵

Shannon P.Pratt dan Alina V. Naculit dalam artikelnya yang berjudul “Valuing a Business The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies” yang menyatakan bahwa untuk mengukur nilai dari KI termasuk hak cipta dapat dilakukan melalui tiga jenis pendekatan, yakni:²⁶

1. Pendekatan Pasar atau *Market Approach*

²² Herlambang et al., “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Terhadap Perjanjian Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia.”

²³ Citra and Silaen, “Analisis Yuridis Hak Cipta Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Di Bank BTPN.”

²⁴ Kusumaningtyas, “Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan Dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.”

²⁵ Citra and Silaen, “Analisis Yuridis Hak Cipta Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Di Bank BTPN.”

²⁶ Maulida Anggun Nur Rahmi and Aminah, “Utilization the Economic Value of Intellectual Property (Copyright) as Collateral Object in Indonesia,” *Legal Brief* 11, no. 5 (2022): 2742–51, <https://doi.org/10.35335/legal>.

Pendekatan ini dilakukan berdasarkan pada analisis penjualan serta transaksi lisensi. Hasil analisis pendekatan tersebut sebanding dengan nilai KI termasuk hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia.

2. Pendekatan Pendapatan atau *Income Approach*

Pendekatan menganalisis dan memperkirakan nilai aset dari KI termasuk hak cipta yang didapatkan dari kapitalisasi pendapatan ekonomi, yakni nilai pada saat ini dan nilai pada saat yang akan datang. Untuk memperoleh nilai dari pendapatan ekonomi, maka perlu diketahui terlebih dahulu nilai dari hasil lisensi, penggunaan, ataupun penyewaaan dari hak cipta tersebut.

3. Pendekatan Biaya atau *Cost Approach*

Perolehan nilai KI melalui pendekatan ini dilakukan dengan memperkirakan nilai KI tersebut menurut prinsip ekonomi substitusi yang menyatakan bahwa nilai yang dikeluarkan untuk kepentingan utilitas pembuatan KI sepadan dengan nilai KI tersebut. Pencipta hak cipta perlu mengkalkulasikan jumlah pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan suatu karya hak cipta, sehingga dapat memperkirakan berapa nilai dari suatu hak cipta dengan menakar nilai di atas jumlah pengeluaran pembuatan hak cipta tersebut.

Pendekatan ini sudah diadopsi oleh pemerintah Indonesia dan telah diatur di dalam PP EKRAF pada pasal 12 ayat 1. Penilaian terhadap KI tersebut dilakukan oleh penilai KI yang telah merupakan ekspertis dan telah memenuhi kriteria sebagai berikut ini:

1. Penilai dengan izin penilai publik yang diperoleh dari kementerian di bidang keuangan negara
2. Penilai yang berkompeten dalam melakukan penilaian terhadap KI
3. Penilai yang sudah terdaftar dalam kementerian di bidang Ekonomi Kreatif

Berkembang pesatnya perekonomian Indonesia di bidang ekonomi kreatif membuat pemerintah Indonesia turut turun tangan sebagai bentuk dukungan bagi pelaku ekonomi kreatif, terutama dalam memudahkan pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh modal usaha. Hal ini direalisasikan dengan adanya pasal 4 PP EKRAF yang mengatakan bahwa skema pembiayaan berbasis KI dapat dilakukan melalui lembaga keuangan bank ataupun melalui lembaga keuangan non bank yang difasilitasi oleh pemerintah. Adapun definisi dari skema pembiayaan berbasis KI adalah suatu skema pembiayaan melalui lembaga keuangan

bank atau lembaga keuangan nonbank yang menjadikan KI sebagai objek jaminan utang sebagai sebuah solusi pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif.

Selanjutnya, pada pasal 5 PP EKRAF mengatur bahwa yang dimaksud dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah adalah fasilitas dalam melakukan permohonan pencatatan ataupun pendaftaran KI dan mengoptimalkan atau memanfaatkan KI secara maksimal sebagai objek jaminan fidusia dalam skema pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Regulasi memang sudah ada, namun pemerintah sampai saat ini masih berupaya supaya proses implementasi dapat dilakukan secara optimal.²⁷

Menurut pernyataan para ahli dalam Web Seminar (WEBINAR) yang berjudul “Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Utang” yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 1 September 2022, bahwa mengenai optimalisasi pemanfaatan KI, hingga kini masih menjadi sebuah tugas yang harus dituntaskan oleh industri jasa keuangan. Kebijakan atau pengaturan yang sudah ada terkait hak cipta sebagai objek jaminan fidusia masih memerlukan persiapan demi kelancaran implementasinya. Oleh karena itu, hingga kini implementasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia masih menjadi sebuah tantangan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 (Tantangan Implementasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia)

Jaminan adalah salah satu sarana pembayaran substitusi dengan syarat benda yang dijadikan jaminan tersebut bernilai sepadan ataupun lebih dari utang dan bunga sesuai dengan perjanjian kredit antara pihak bank dengan debitur, yaitu pelaku ekonomi kreatif.²⁸

Menurut Thomas Suyanto dalam perjanjian kredit terdapat Dasar-Dasar Perkreditan, yakni:²⁹

1. Kepercayaan, yaitu pihak kreditur yakin bahwa debitur dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

²⁷ Muhammad Ade Rafli, Erlina Bachri, and Suta Ramadan, “Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif (Studi Pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Lampung Dan Bank Indonesia,” *Journal Presumption of Law* 5, no. 1 (2023): 87–108, <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4497>.

²⁸ Tantowi Akbar, “Implementasi Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Prinsip 5C (Character, Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy),” *Dharmasisya* 1, no. 3 (2021), <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/4/>.

²⁹ Gentur Cahyo Setiono, “Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud),” *Transparansi Hukum* 1, no. 1 (2018): 1–18, <https://doi.org/10.30737/transph.v1i1.159>.

2. Prestasi, yaitu adanya objek menjadi objek jaminan dalam perjanjian kredit. Objek tersebut dapat berupa uang atau dapat juga berupa pemberian barang dan pelaksanaan jasa.
3. Tenggang waktu, yaitu debitur diwajibkan untuk memenuhi prestasinya sebelum tenggang waktu berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
4. "Degree of risk", yaitu dalam perjanjian kredit mengandung resiko yang ditanggung oleh kreditur. Resiko yang dapat muncul adalah debitur tidak mampu membayar utang selama jangka waktu yang telah disepakati.

Pihak Bank mengambil langkah untuk mencegah adanya resiko-resiko yang mungkin terjadi, yaitu dengan melakukan analisa rumus 5C, yang terdiri dari *Character* (karakter atau sifat dari debitur), *Capacity* (kemampuan debitur untuk melunasi utang), *Capital* (jumlah modal dasar yang dimiliki oleh debitur), *Collateral* (objek jaminan yang diserahkan oleh debitur), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi dari debitur).³⁰ Dalam hal ini, adanya *Capital* atau jaminan sangat penting supaya dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur, walaupun pada dasarnya *Capital* tidaklah wajib, sebab tanpa perjanjian tambahan atau *accessoir* yang berisi tentang ketentuan jaminan, perjanjian kredit antara kreditur dan debitur tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.³¹

Selama ini, perbankan menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang perubahan kedua dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 sebagai dasar dalam perjanjian kredit. Pada pasal 46 PBI menyebutkan bahwa penilaian kualitas aktiva bank umum terdiri surat berharga dan saham yang dapat ditemukan di dalam bursa efek Indonesia, tanah, rumah tinggal, dan gedung yang dibebankan hak tanggungan, mesin yang melekat di atas tanah yang dibebankan hak tanggungan, pesawat atau kapal yang berukuran lebih dari 20 M³ yang dibebankan hipotek, resi gudang yang menjadi jaminan atas resi gudang, dan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia. Berdasarkan pada pasal 46 tersebut, hak cipta tidak tergolong dalam ketentuan PBI tersebut dan hingga saat ini PBI belum juga

³⁰ Aura Mayshinta and Muh. Jufri Ahmad, "Perlindungan Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube," *Breaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 51–63, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.164>.

³¹ Etty Mulyati and Fajrina Aprilianti Dwiputri, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 134, <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.112>.

direvisi dan belum disesuaikan dengan perkembangan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagai solusi pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif.³²

Selanjutnya, pada pasal 40 ayat 1 UU Hak Cipta menimbulkan penafsiran bahwa tidak semua hak cipta dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, namun tidak dielaborasi lebih lanjut mengenai apa saja yang termasuk atau tidak termasuk ke dalam ciptaan yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.³³

Pihak bank tidak memiliki pengalaman dalam menilai hak cipta sehingga membutuhkan penilai publik yang berkompeten agar memperoleh kepastian nilai aset hak cipta yang dijamin, namun saat ini belum ada penilai publik yang mampu menakar nilai ekonomis dari hak cipta.³⁴

Ditambah lagi pada pasal 4 UU Jaminan Fidusia pasal 4 menyatakan bahwa akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris wajib didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) melalui kantor pendaftaran fidusia dan wajib memuat:³⁵

1. Identitas pihak pemberi dan penerima objek jaminan fidusia yang terdiri dari nama lengkap, lokasi atau tempat tinggal, jenis kelamin, tanggal lahir, pekerjaan, dan status
2. Data perjanjian pokok
3. Uraian objek jaminan fidusia yang terdiri dari identitas dari objek, bukti kepemilikan, jenis, dan kualitas benda
4. Salinan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris
5. Nilai penjamin utang
6. Nilai atau *value* dari objek jaminan fidusia
7. Bukti pembayaran biaya pendaftaran fidusia

Adanya kewajiban untuk mencantumkan nilai atau *value* dari objek jaminan fidusia ke dalam akta jaminan fidusia menambah urgensi diperlukannya penilai publik yang

³² Eva Damayanti, "Implementasi Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Praktik Kredit Perbankan," *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2021): 31–44, <https://journal.pppci.or.id/index.php/jurisandsociety/article/view/7>.

³³ Ibrahim, "Penilai Agunan Hak Cipta Dalam Perbankan Di Indonesia."

³⁴ Hana Djaja Waluja, "Kepastian Hukum Terhadap Penilai Publik Sebagai Penentu Nilai Hak Cipta Dalam Jaminan Kredit Di Indonesia," *Jurnal Hukum Statuta* 1, no. 1 (2021): 71–87.

³⁵ Abdullah, Sugianta, and Anwar, "Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta."

berkompeten dalam menilai aset hak cipta supaya dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.³⁶

Definisi penilai publik diatur di dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik atau Permenkeu PP, yaitu penilai yang telah mendapatkan izin dari menteri untuk memberikan jasa penilaian. Jasa penilaian yang diberikan oleh penilai publik meliputi hal-hal berikut ini:³⁷

1. Penilai properti sederhana, meliputi penilaian tanah kosong permukiman paling luas 5.000 M², penilaian apartemen, rumah tinggal, kantor, rumah toko, penilaian peralatan dan perlengkapan bangunan yang melekat suatu bangunan, penilaian mesin individual yang digunakan di dalam bangunan, dan penilaian alat transportasi yang bukan armada angkutan.
2. Penilaian properti, meliputi tanah serta yang melekat di atasnya, mesin dan peralatan yang digunakan untuk keperluan produksi, perangkat telekomunikasi, penilaian terhadap pertanian, perikanan, peternakan, dll, penilaian terhadap pertambangan.
3. Penilaian bisnis, meliputi penilaian entitas bisnis, penilaian penyertaan, penilaian surat berharga, penilaian hak dan kewajiban perusahaan, penilaian kerugian ekonomis, penilaian instrumen keuangan, dan penilaian aset yang tidak berwujud.

Dari Permenkeu PP tersebut diketahui bahwa penilaian terhadap aset tidak berwujud termasuk jasa penilaian yang tergolong dalam penilaian bisnis yang dapat diberikan oleh penilai publik. Kriteria objek yang termasuk hak cipta dapat berupa objek berwujud dan tidak berwujud sesuai dengan definisi hak cipta itu sendiri dalam UU Hak Cipta. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sesungguhnya penilai publik memiliki kewenangan untuk menilai hak cipta sebagai salah satu bentuk jasa yang diberikan, walaupun tidak dielaborasi lebih lanjut apa saja yang termasuk sebagai aset tidak berwujud dan pelaksanaan penilaian hak cipta sebagai objek tidak berwujud juga belum dapat dilakukan secara optimal.³⁸

³⁶ Abiandri Fikri Akbar and Riani Talitha Nazhiif Soemadji, "Peran Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta," *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 36–57, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/2/>.

³⁷ Ibrahim, "Penilai Agunan Hak Cipta Dalam Perbankan Di Indonesia."

³⁸ Pricilia Dwi Anggreni Putri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Jasa Penilai (Appraisal Company) [Studi Pada Kantor Jasa Penilai Publik Henricus Judi Adrianto]," *Lex Et Societatis* 8, no. 2 (2020): 1–9, <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28501>.

Oleh karena itu, eksistensi penilai publik yang memiliki kompetensi dalam menilai hak cipta sangatlah diperlukan sebagai pihak yang menyeimbangkan harga yang mampu memberikan keadilan bagi pihak bank atau kreditur dan debitur supaya tidak menimbulkan *overvalue* dan membantu pelaku ekonomi kreatif untuk memperoleh modal usaha.³⁹ Namun, faktanya belum ada konsep dan regulasi terkait pelaksanaan *due diligence*, belum ada cara penilaian aset hak cipta, dan terutama belum ada penilai publik di Indonesia yang berkompeten dalam menilai aset berupa hak cipta.⁴⁰

Industri kreatif di Indonesia dapat dikatakan mengalami kemajuan, dapat dilihat dari perkembangan bidang seni, kuliner, *fashion*, film, animasi, ataupun desain produk yang tengah mendominasi. Namun, pelaku ekonomi kreatif di Indonesia tidak melek hukum sehingga hanya 11,05% pelaku ekonomi kreatif yang memiliki KI, sedangkan 88,95% pelaku ekonomi kreatif lainnya tidak mencatatkan hasil karya yang dihasilkannya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya edukasi dan kesadaran pelaku ekonomi kreatif mengenai perlindungan hukum yang dapat diperoleh untuk melindungi orisinalitas hasil karya para pelaku ekonomi kreatif tersebut supaya tidak diimitasi oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab.⁴¹ Dalam hal ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran KI, seperti tindakan plagiarisme oleh pihak lain yang berimbas pada berkurangnya nilai dari suatu hak cipta yang dapat mengakibatkan proses penjualan atau pelelangan hak cipta tersebut apabila terjadi wanprestasi.

PP EKRAF telah diundang-undangkan pada tanggal 12 Juli 2022 dan pada ketentuan penutup tepatnya pada pasal 41 menyatakan bahwa PP tersebut mulai berlaku 1 tahun sejak tanggal yang diundangkan. Merujuk pada ketentuan penutup tersebut, seharusnya PP tersebut sudah berlaku dan sudah dapat dilaksanakan secara optimal. Namun, mengingat bahwa persiapan optimalisasi PP ini masih menjadi “pekerjaan rumah” bagi para penegak hukum, maka hingga saat ini proses optimalisasi tersebut telah melebihi waktu yang telah ditentukan dalam PP tersebut, yaitu 1 tahun, dan hingga kini belum ada perkembangan terkait hal tersebut.

³⁹ Cindy A. Tampubolon, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, “Perlindungan Hukum Penilai Publik Terhadap Tuntutan Debitor Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Dan Ketentuan Jasa Penilai,” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 11 (2021): 2072–82, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p07> ABSTRAK.

⁴⁰ I Gede Agus Kurniawan, “Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi Dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020): 767, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p08>.

⁴¹ Disemadi and Kang, “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0.”

PP EKRAF berusaha untuk menghadirkan penilai publik khusus hak cipta, namun dari segi substansi, terdapat poin yang tidak dijelaskan secara rinci dalam PP EKRAF, seperti pada pasal 12 yang tidak dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana kriteria kompetensi dari seorang penilai KI sebab hanya dijelaskan bahwa kompetensi penilai diperoleh dari sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak dijelaskan kembali lembaga apa yang menyelenggarakan sertifikasi tersebut begitu juga dengan kriteria individu yang dapat ikut serta dalam sertifikasi tersebut.

Tanpa penilai publik khusus yang berkompeten dalam menilai aset hak cipta maka debitur akan sulit sekali dalam menumbuhkan kepercayaan dari kreditur, sebab tanpa terbuktinya nilai ekonomis dari suatu hak cipta maka akan sangat berdampak bagi kreditur apabila debitur wanprestasi. Ditambah lagi jenis pembebanan hak cipta adalah jaminan fidusia yang berarti hak cipta tersebut tetap berada di bawah penguasaan debitur. Apabila diimplementasikan, kreditur akan kesulitan dalam melelang objek jaminan fidusia berupa hak cipta tersebut sebab tidak ada kepastian terkait nilai ekonomis, ketidakpastian keadaan pasar hak cipta di tengah masyarakat Indonesia, dan ketidakpastian apakah ada pihak yang tertarik membeli hak cipta pada saat di lelang.⁴²

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3 (Upaya Sita Eksekusi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Apabila Terjadi Tindakan Wanprestasi oleh Pelaku Ekonomi Kreatif)

Wanprestasi merupakan tindakan debitur yang ingkar janji atau tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati dengan kreditur.⁴³ Pelaku ekonomi kreatif yang dalam hal ini sebagai debitur dikatakan wanprestasi apabila melakukan tindakan di bawah ini:

1. Debitur tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukan olehnya
2. Debitur telah melaksanakan apa yang ditentukan dalam perjanjian, namun tidak tidak sebagaimana yang telah dijanjikan dalam perjanjian
3. Debitur melakukan apa yang telah dijanjikan, namun terlambat
4. Debitur telah melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam perjanjian

⁴² Akbar, "Implementasi Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Prinsip 5C (Character, Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy)."

⁴³ Abdullah, Sugianta, and Anwar, "Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta."

Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif mengakibatkan kreditur terancam mengalami kerugian sejumlah sisa utang beserta bunga pelaku ekonomi kreatif yang seharusnya diterima oleh kreditur. Kreditur berhak menuntut keadilan supaya kreditur tidak mengalami kerugian. Dalam kondisi ini hukum bekerja untuk memberikan keadilan kepada kreditur dan mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum atas permasalahan yang dihadapi oleh kreditur.⁴⁴

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *nichomachean ethics, politics, dan rethoric* mengatakan bahwa keadilan sesungguhnya bukan menyamaratakan setiap orang, melainkan memberikan hak persamaan kepada setiap orang sesuai dengan proporsi masing-masing orang atau sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang dilaksanakannya. Dalam hal ini apabila terjadi wanprestasi yang merugikan kreditur, maka sudah semestinya hukum bekerja untuk memberikan keadilan kepada kreditur.⁴⁵

Pasal 8 PP EKRAF mengatur bahwa dalam memberikan pembiayaan berbasis KI, hal-hal yang kreditur dapat melakukan antara lain:

1. Kreditur dapat memverifikasi suatu usaha yang dikelola oleh pelaku ekonomi kreatif
2. Kreditur dapat memverifikasi surat pencatatan atau sertifikat KI yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan dapat dieksekusi apabila terjadi sengketa maupun non sengketa
3. Kreditur melakukan penilaian KI yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia
4. Kreditur mencairkan dana pinjaman kepada debitur, yaitu pelaku ekonomi kreatif
5. Kreditur menerima pengembalian pinjaman dari pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan perjanjian kredit

Keadilan hukum berkaitan erat dengan kepastian hukum. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa makna dari kepastian hukum adalah suatu hukum terjamin dapat dijalankan dan menjadi salah satu tujuan dari eksistensi hukum itu sendiri. Kepastian hukum memastikan bahwa hukum dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya sesuai dengan bunyinya. Dalam hal ini kepastian hukum mengandung unsur adanya

⁴⁴ Ambrosius Adjie, "Peletakan Sita Jaminan Atas Hak Kekayaan Intelektual," *Veritas et Justitia* 1, no. 2 (2015): 426–43, <https://doi.org/10.25123/vej.v1i2.1695>.

⁴⁵ Shabillia and Santoso, "Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif Di Indonesia."

kejelasan, tidak kontradiktif dengan hukum yang lainnya, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan.⁴⁶ Maka merujuk pada pasal 8 PP EKRAF yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pendukung pelaksanaan sita eksekusi, namun perlu dipastikan kembali bagaimana proses verifikasi sertifikat KI atau hak cipta yang dapat dieksekusi dan bagaimana proses eksekusinya supaya dapat memberikan kepastian hukum kepada kreditur.⁴⁷

Bagian kepala sertipikat fidusia terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” yang mengandung unsur *Parate Executie* yang berarti kreditur berhak untuk menjual objek jaminan fidusia berupa hak cipta tersebut, apabila debitur melakukan tindakan wanprestasi.⁴⁸ Irah-irah tersebut telah berkekuatan eksekutorial yang setara dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau yang sudah *inkracht*.⁴⁹ Dengan ini, kreditur tidak memerlukan izin atau perintah untuk melakukan sita eksekusi objek jaminan dan tidak perlu melakukan gugatan di pengadilan dan memperoleh putusan pengadilan supaya dapat mengeksekusi hak cipta.⁵⁰

Sebelum pelaksanaan sita eksekusi yang dilakukan oleh kreditur, pihak debitur terlebih dahulu menerima surat peringatan sebanyak 3 kali dari kreditur. Apabila sampai pada surat peringatan ketiga dan debitur tidak menunjukkan itikad baiknya kepada kreditur, maka pihak kreditur dapat bertindak untuk melakukan sita eksekusi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit.⁵¹

Namun, saat ini kreditur tidak lagi memberikan akses kebebasan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, sehingga kreditur diharuskan untuk menggugat pelaku ekonomi kreatif selaku debitur di pengadilan negeri yang berdomisili di

⁴⁶ Muhammad Mpu Samudra, Villa Ananda Aris Dayanti, and Siti Humulhaer, “Analisis Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Roda Empat Akibat Wanprestasi Berdasarkan Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2019/Pn.Pbr),” *Lex Veritatis* 1, no. 3 (2022): 1–10, <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JournalMahasiswa/article/view/3399>.

⁴⁷ Gerrid Williemi Karlosa Reskin and Wirdyaningsih, “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022,” *Palar / Pakuan Law Review* 08, no. 04 (2022): 193–206, <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.6857>.

⁴⁸ Akbar and Soemadji, “Peran Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta.”

⁴⁹ Abdullah, Sugianta, and Anwar, “Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta.”

⁵⁰ Nurul Ma’rifah, “Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021,” *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): 204–26, <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/23>.

⁵¹ Ni Kadek Emy Kencana Wati, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Sukadana, “Hak Cipta Karya Seni Lukis Sebagai Jaminan Fidusia,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 32–36, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2963.32-36>.

daerah yang telah diatur di dalam perjanjian kredit. Kreditur diperbolehkan melaksanakan sita eksekusi setelah kreditur memperoleh putusan dan perintah dari majelis hakim.

Alternatif sita eksekusi hak cipta adalah dengan melakukan penjualan di bawah tangan tanpa melalui gugatan ke pengadilan.⁵² Apabila kreditur sudah melakukan segala upaya eksekusi untuk memperoleh haknya kembali, namun ternyata hasilnya tidak menutupi sisa utang debitur kepada kreditur, maka sesuai dengan pasal 1131 KUHPdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan dari debitur, baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, baik yang sudah ada pada saat ini maupun yang akan ada di masa depan.

Hasil dari sita eksekusi terhadap hak cipta yang diperoleh kreditur adalah royalti yang merupakan hak tagih sesuai dengan yang dinyatakan dalam pasal 9 ayat 2 PP EKRAF.⁵³ Jadi, yang diperoleh kreditur adalah hak ekonomi berupa royalti dari hak cipta yang seharusnya diterima oleh pelaku ekonomi kreatif selaku debitur. Sedangkan, hak moral selamanya melekat pada pelaku ekonomi kreatif selaku pencipta dari hak cipta tersebut dan hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Sesungguhnya, selain hukum jaminan kebendaan, adapun hukum jaminan perorangan atau *borgtocht* sesuai dengan yang telah diatur di dalam pasal 1820 hingga pasal 1850 dalam buku ke 3 KUHPdata.⁵⁴ Untuk itu, hukum jaminan perorangan ini dapat dijadikan alternatif apabila jaminan fidusia dengan objek hak cipta terkendala dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini yang menjadi subjek dalam hukum jaminan perorangan adalah rumah produksi atau *production house* dari hak cipta, ataupun pihak lain yang dinilai memiliki *value* atau kemampuan untuk melunasi hutang.

KESIMPULAN

Menurut KUH Perdata, UU Hak Cipta, dan peraturan perundang-undangan lainnya, hak cipta sebagai salah satu jenis KI termasuk dalam hukum benda dan tergolong dalam benda bergerak yang tidak berwujud, nilai yang terkandung di dalam hak cipta memiliki potensi untuk dijadikan sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit perbankan oleh penciptanya.

⁵² Kencana Wati, Budiarta, and Sukadana.

⁵³ Tajuddin Noor and Suhaila Zulkifli, "Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dengan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 665, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2765>.

⁵⁴ Mulyani, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia."

Hak cipta dalam penerapannya sebagai objek jaminan fidusia dalam skema pembiayaan berbasis KI terkendala oleh tantangan-tantangan yang ada, yaitu hak cipta tidak termasuk dalam penilaian kualitas aktiva bank umum dan belum diperbaharui hingga saat ini, terdapat ketidakjelasan penafsiran dalam UU Hak Cipta mengenai hasil karya atau ciptaan apa yang dapat dikategorikan sebagai hak cipta, kreditur, atau pihak bank yang tidak mahir dan tidak berpengalaman dalam menilai *value* dari hak cipta, keterbatasan pengetahuan pelaku ekonomi kreatif tentang pencatatan hak cipta, dan tidak adanya penilai publik yang berkompeten untuk menilai *value* dari hak cipta.

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 sita eksekusi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan gugatan perdata di pengadilan sesuai dengan yang tertera di dalam perjanjian antar pihak. Kreditur diperbolehkan melaksanakan sita eksekusi setelah kreditur memperoleh putusan dan perintah dari majelis hakim. Tidak hanya itu, kreditur dapat melakukan penjualan di bawah tangan tanpa gugatan pengadilan.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

E-Jurnal

- Abdullah, Abbas, Kevin Aprio Putra Sugianta, and Khaerul Anwar. "Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta." *Jentera: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 440–57. <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/29>.
- Ade Rafli, Muhammad, Erlina Bachri, and Suta Ramadan. "Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif (Studi Pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Lampung Dan Bank Indonesia)." *Journal Presumption of Law* 5, no. 1 (2023): 87–108. <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4497>.
- Adjie, Ambrosius. "Peletakan Sita Jaminan Atas Hak Kekayaan Intelektual." *Veritas et Justitia* 1, no. 2 (2015): 426–43. <https://doi.org/10.25123/vej.v1i2.1695>.
- Akbar, Abiandri Fikri, and Riani Talitha Nazhiif Soemadji. "Peran Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta." *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 36–57. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/2/>.
- Akbar, Tantowi. "Implementasi Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Prinsip 5C (Character , Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy)." *Dharmasiswa* 1, no. 3 (2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/4/>.
- Angela, Irene Maria, and Switcha Differentia Ariapramuda. "Problematik Pelaksanaan Hak Cipta Atas Permainan Video Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1–14. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/485>.
- Budi Setianingrum, Reni. "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 229–38. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0083.229-238>.
- Citra, Adisty, and Chandra Silaen. "Analisis Yuridis Hak Cipta Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Di Bank BTPN." *Notary Journal* 1, no. 1 (2021): 89–115. <https://doi.org/10.19166/nj.v1i1.3273>.
- Damayanti, Eva. "Implementasi Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Praktik Kredit Perbankan." *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2021): 31–44. <https://journal.pppci.or.id/index.php/jurisandsociety/article/view/7>.
- Disemadi, Hari Sutra, and Cindy Kang. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan

- Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (2021): 469–80. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>.
- Herlambang, Dian, Yoga Catur Wicaksono, Muhammad Ridho Wijaya, and Yudhistira Ardana. “Akibat Hukum Debitor Wanprestasi Terhadap Perjanjian Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 111. <https://doi.org/10.46839/ljih.v7i2.214>.
- Ibrahim, Muhammad Yusuf. “Penilai Agunan Hak Cipta Dalam Perbankan Di Indonesia.” *CERMIN: JURNAL PENELITIAN* 4, no. 1 (2020): 202–16. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v4i1.601.
- Kencana Wati, Ni Kadek Emy, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Sukadana. “Hak Cipta Karya Seni Lukis Sebagai Jaminan Fidusia.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 32–36. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2963.32-36>.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan.” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 8, no. 1 (2017): 31–54. <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i1.936>.
- Kurniawan, I Gede Agus. “Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi Dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020): 767. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p08>.
- Kusumaningtyas, Rindia Fanny. “Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan Dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Pandecta: Research Law Journal* 11, no. 1 (2016): 96–112. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.6465>.
- Ma’rifah, Nurul. “Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021.” *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): 204–26. <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/23>.
- Mayshinta, Aura, and Muh. Jufri Ahmad. “Perlindungan Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube.” *Breaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 51–63. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.164>.
- Mulyani, Sri. “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 568–78. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.128>.

- Mulyati, Etty, and Fajrina Aprilianti Dwiputri. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 134. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.112>.
- Noor, Tajuddin, and Suhaila Zulkifli. "Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dengan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 665. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2765>.
- Purwaningsih, Endang, Nurul Fajri Chikmawati, and Nelly Ulfah Anisariza. "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Upaya Mendapatkan Kredit Pada Lembaga Keuangan." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2020): 53–70. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v11i1.5805>.
- Putri, Pricilia Dwi Anggreni. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Jasa Penilai (Appraisal Company) [Studi Pada Kantor Jasa Penilai Publik Henricus Judi Adrianto]." *Lex Et Societatis* 8, no. 2 (2020): 1–9. <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28501>.
- Rahmi, Maulida Anggun Nur, and Aminah. "Utilization the Economic Value of Intellectual Property (Copyright) as Collateral Object in Indonesia." *Legal Brief* 11, no. 5 (2022): 2742–51. <https://doi.org/10.35335/legal>.
- Reskin, Gerrid Williem Karlosa, and Wirdyaningsih. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022." *Palar / Pakuan Law Review* 08, no. 04 (2022): 193–206. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.6857>.
- Samudra, Muhammad Mpu, Villa Ananda Aris Dayanti, and Siti Humulhaer. "Analisis Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Roda Empat Akibat Wanprestasi Berdasarkan Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2019/Pn.Pbr)." *Lex Veritatis* 1, no. 3 (2022): 1–10. <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JournalMahasiswa/article/view/3399>.
- Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna, and Riza Yudha Patria. "Tantangan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Solusi Permodalan." *Law Review* 20, no. 2 (2019): 68. <https://doi.org/10.19166/lr.v20i2.2671>.
- Setiono, Gentur Cahyo. "Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)." *Transparansi Hukum* 1, no. 1 (2018): 1–18. <https://doi.org/10.30737/transph.v1i1.159>.

- Setyoningsih, Erika Vivin. "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) Terhadap Politik Hukum Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 117–29. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749>.
- Shabillia, L., and B. Santoso. "Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif Di Indonesia." *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 737–46. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2871>.
- Tampubolon, Cindy A., Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. "Perlindungan Hukum Penilai Publik Terhadap Tuntutan Debitor Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Dan Ketentuan Jasa Penilai." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 11 (2021): 2072–82. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p07> ABSTRAK.
- Waluja, Hana Djaja. "Kepastian Hukum Terhadap Penilai Publik Sebagai Penentu Nilai Hak Cipta Dalam Jaminan Kredit Di Indonesia." *Jurnal Hukum Statuta* 1, no. 1 (2021): 71–87.
- Yuoky Surinda. "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 5, no. 3 (2018): 248–53. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.17>.